



P U T U S A N

Nomor : 750/Pid.Sus/2021/PNJkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Abdul Wahab alias Awe Bin Sudarsono;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 5 Januari 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gg Klabat Rt.005/003 Kel. Cilincing , Kec. Cilincing , Jakarta Utara ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 07 April 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021 ;
4. Penuntut sejak tanggal 08 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai tanggal 12 Agustus 2021 ;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Perpanjangan oleh Ketua PT DKI ke I sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai tanggal 10 Nopember 2021 ;

9 Perpanjangan oleh Ketua PT DKI ke II sejak tanggal 11 Nopember 2021 sampai tanggal 10 Desember 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kasimin, SH, Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 750/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 14 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 750/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 14 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abdul Wahab alias Awe bin Sudarsono terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika (dakwaan kesatu);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Wahab alias Awe bin Sudarsono terbukti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) Tahun penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih dengan berat brutto seluruhnya 94,95 gram (berat netto seluruhnya 45,4747 gram);
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 4 (empat) amplop kecil warna putih;

Halaman 2 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik klip ukuran kecil
 - 1 (satu) dompet warna ungu merah muda;
 - Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU

Bahwa Terdakwa ABDUL WAHAB alias AWE bin SUDARSONO, pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira jam 23.45 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Gg. Kelabat Rt.005/03 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.**

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa mendapat telepon dari sdr. IWAN (DPO) dan menawarkan kepada Terdakwa untuk berjualan Narkotika jenis sabu, dengan upah Rp. 50.000,- Per gram, dan sekira bulan Januari 2021 Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis sabu sebanyak 10 gram, dan Terdakwa mendapat komisi sebesar Rp.500.000,- . Kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira jam 10.00 Wib, Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. IWAN (DPO) untuk menjemput Sabu sebanyak 50 gram di daerah Jakarta Barat. Selanjutnya Terdakwa mengikuti petunjuk Sdr. IWAN (DPO) dan sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa berhasil menjemput / mengambil Sabu di daerah Kebon Jeruk Jakarta Barat, kemudian Sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah, setelah di rumah Sabu tersebut Terdakwa bagi / racik menjadi beberapa paket / bungkus, setelah itu Terdakwa tiduran. Kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira jam 23.45 Wib saat Terdakwa berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya di Gg.Kelabat Rt.005/03 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara, lalu datang beberapa orang anggota polisi berpakaian preman dari Polsek Cilincing diantaranya saksi AROSOKHIE GEA, saksi KAKA AGUS WIDARSA, saksi DIDIK PURWANTO, saksi AGUS SUPRIYANTO dan saksi BAMBANG PUSPAWANTO kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa merupakan target operasi terkait perbuatan penyalahgunaan narkoba namun Terdakwa sering berhasil meloloskan diri.

- Selanjutnya petugas Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah milik Terdakwa, lalu ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat brutto 49,95 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 4 (empat) amplop kecil warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dan 1 (satu) dompet warna ungu ping yang disimpan tepat disamping tempat tidur Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Cilincing untuk pengusutan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0741/NNF/2021 tanggal 02 Maret 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 21,6845 gram
- 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 23,7902 gram

Total berat netto kristal warna putih diatas 45,4747 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa izin pihak yang berwenang antara lain Departemen Kesehatan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan juga tidak dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



**ATAU
KEDUA**

Bahwa Terdakwa ABDUL WAHAB alias AWE bin SUDARSONO, pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira jam 23.45 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Gg. Kelabat Rt.005/03 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira jam 23.45 Wib saat Terdakwa berada di rumahnya di Gg. Kelabat Rt.005/03 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara, lalu datang beberapa orang anggota polisi berpakaian preman dari Polsek Cilincing diantaranya saksi AROSOKHIE GEA, saksi KAKA AGUS WIDARSA, saksi DIDIK PURWANTO, saksi AGUS SUPRIYANTO dan saksi BAMBANG PUSPAWANTO kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa merupakan target operasi terkait perbuatan penyalahgunaan narkotika namun Terdakwa sering berhasil meloloskan diri.
- Selanjutnya petugas Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah milik Terdakwa, lalu ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat brutto 49,95 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 4 (empat) amplop kecil warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dan 1 (satu) dompet warna ungu ping yang disimpan tepat disamping tempat tidur Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Cilincing untuk pengusutan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0741/NNF/2021 tanggal 02 Maret 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti yang diterima berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 21,6845 gram
 - 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 23,7902 gram

Halaman 5 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total berat netto kristal warna putih diatas 45,4747 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tanpa izin pihak yang berwenang antara lain Departemen Kesehatan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan juga tidak dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KAKA AGUS WIDARSA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini diperiksa dalam persidangan dalam keadaan sehat jasamani dan rohani ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian tentang penyalahgunaan narkotika ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Pebruari 2021 sekitar jam 23 45 Wib dirumah Terdakwa di Gg Kelabat Rt 005/03 Cilincing ;
- Bahwa penangkapan tersebut karena adanya informasi masyarakat terkait keberatan Terdakwa karena Terdakwa adalah target operasi terkait perbuatan mengedarkan narkotika namun Terdakwa sering berhasil meloloskan diri ;
- Bahwa setelah ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah milik Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih dengan berat bruto 49,95 gram. 1 (satu) buah timbangan elektrik 4 (empat) amplop kecil warna putih 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dan 1 (satu) dompet warna ungu ping yang disimpan tepat disamping tempat tidur Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa kepolsek Cilincing untuk pengusutan lebih lanjut ;

Halaman 6 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut setelah mendapat telepon dari Sdr IWAN (DPO) untuk mengambil sabu di daerah Jakarta Barat. Selanjutnya Terdakwa mengikuti petunjuk Sdr IWAN (DPO) dan sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa berhasil dijemput /mengambil sabu di daerah Kebon Jeruk Jakarta Barat kemudian sabu tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah, setelah dirumah Sabu tersebut Terdakwa bagi /racik menjadi beberapa paket/bungkus ;
- Bahwa terhadap sabu dengan berat brutto 49,95 gram setelah Terdakwa bagi/racik menjadi beberapa paket/bungkus akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan Rp.50.000,- per gram apabila sabu laku terjual ;
- Bahwa pada Januari 2021 terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **AGUS SUPRIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini diperiksa dalam persidangan dalam keadaan sehat jasamani dan rohani ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian tentang penyalahguna narkoba ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Pebruari 2021 sekitar jam 23 45 Wib dirumah Terdakwa di Gg Kelabat Rt 005/03 Cilincing ;
- Bahwa penangkapan tersebut karena adanya informasi masyarakat terkait keberatan Terdakwa karena Terdakwa adalah target operasi terkait perbuatan mengedarkan narkoba namun Terdakwa sering berhasil meloloskan diri ;
- Bahwa setelah ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah milik Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih dengan berat bruto 49,95 gram. 1 (satu) buah timbangan elektrik 4 (empat) amplop kecil warna putih 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dan 1 (satu) dompet warna ungu ping yang disimpan tepat disamping tempat tidur Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa kepolsek Cilincing untuk pengusutan lebih lanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut setelah mendapat telepon dari Sdr IWAN (DPO) untuk mengambil sabu di daerah Jakarta Barat. Selanjutnya Terdakwa mengikuti petunjuk Sdr IWAN (DPO) dan sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa berhasil dijemput /mengambil sabu di daerah Kebon Jeruk Jakarta Barat kemudian sabu tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah, setelah di rumah Sabu tersebut Terdakwa bagi /racik menjadi beberapa paket/bungkus ;
- Bahwa terhadap sabu dengan berat brutto 49,95 gram setelah Terdakwa bagi/racik menjadi beberapa paket/bungkus akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan Rp.50.000,- per gram apabila sabu laku terjual ;
- Bahwa pada Januari 2021 terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan berdasarkan BAP menyatakan keterangannya benar ;
- Bahwa Terdakwa saat ini diperiksa dalam persidangan dalam keadaan sehat jasamani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik kepolisian tentang penyalahgunaan narkoba ;
- Bahwa Terdakwa saat ini diperiksa dalam persidangan dalam keadaan sehat jasamani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Pebruari 2021 sekitar jam 23 45 Wib di rumah Terdakwa di Gg Kelabat Rt 005/03 Cilincing ;
- Bahwa penangkapan tersebut karena adanya informasi masyarakat terkait keberatan Terdakwa karena Terdakwa adalah target operasi terkait perbuatan mengedarkan narkoba namun Terdakwa sering berhasil meloloskan diri ;
- Bahwa setelah ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah milik Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih dengan berat bruto 49,95 gram. 1 (satu) buah timbangan elektrik 4 (empat) amplop kecil warna putih 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dan 1 (satu) dompet warna ungu ping

Halaman 8 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



yang disimpan tepat disamping tempat tidur Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa kepolsek Cilincing untuk pengusutan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut setelah mendapat telepon dari Sdr IWAN (DPO) untuk mengambil sabu di daerah Jakarta Barat. Selanjutnya Terdakwa mengikuti petunjuk Sdr IWAN (DPO) dan sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa berhasil dijemput /mengambil sabu di daerah Kebon Jeruk Jakarta Barat kemudian sabu tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah, setelah dirumah Sabu tersebut Terdakwa bagi /racik menjadi beberapa paket/bungkus ;
- Bahwa terhadap sabu dengan berat brutto 49,95 gram setelah Terdakwa bagi/racik menjadi beberapa paket/bungkus akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan Rp.50.000,- per gram apabila sabu laku terjual ;
- Bahwa pada Januari 2021 terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab 0741/NNF/2021 tanggal 02 Maret 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4699 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5452 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa mendapat telpon dari Sdr Iwan (DPO) dan menawarkan kepada Terdakwa untuk berjualan Narkotika jenis sabu, dengan upah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) pergram dan sekitar bulan Januari 2021 Terdakwa berhasil menjual narkotika jenis sabu sebanyak 10 gram dan Terdakwa mendapat komisi sebesar Rp.50.000,- kemudian pada hari jumat tanggal 05 Pebruari 2021 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa mendapat telepon dari Sdr Iwan (DPO) untuk menjemput sabu sebanyak 50 gram di daerah Jakarta Barat. Selanjutnya Terdakwa mengikuti petunjuk Sdr Iwan (DPO) dan sekitar jam 22 00 Wib Terdakwa berhasil menjemput /mengambil sabu di daerah Kebon jeruk Jakarta Barat, kemudian sabu tersebut Terdakwa bawa



pulang ke rumah. setelah di rumah sabu tersebut Terdakwa bagi /racik menjadi beberapa paket /bungkus setelah itu Terdakwa tiduran. Kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Pebruari 2021 sekitar jam 23.45 Wib saat Terdakwa berada di rumahnya di Gg Kelabat Rt005/003 Cilincing Jakarta Utara, lalu datang beberapa orang anggota polisi berpakaian preman dari polsek cilincing Jakarta Utara kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa merupakan target operasi terkait perbuatan penyalahguna narkoba namun Terdakwa sering berhasil meloloskan diri ;

- Bahwa Selanjutnya polisi melakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah milik Terdakwa, lalu ditemukan barang bukti berupa - 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih dengan berat brutto seluruhnya 94,95 gram (berat netto seluruhnya 45,4747 gram), 1 (satu) buah timbangan elektrik, 4 (empat) amplop kecil warna putih, 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) dompet warna ungu merah muda;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab : 0741/NNF/2021 tanggal 02 Maret 2021 bahwa barang bukti diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 21,6845 gra, 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 10 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



- a. Unsur setiap orang;
- b. Unsur secara tanpa hak, atau melawan hukum ;
- c. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

- Bahwa menurut doktrin hukum pidana, unsur barang siapa/ setiap orang ditujukan kepada siapa saja yakni subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum incasu perbuatan pidana *tanpa hak, atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (Satu) bukan tanaman*. Walaupun barang siapa/ setiap orang yang dirumuskan dalam rumusan perbuatan pidana dalam peraturan perundang-undangan bukan merupakan unsur melainkan subyek suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari kesalahan orang (*error in persona*) dalam suatu peradilan pidana ;
- Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama Abdul Wahab alias Awe bin Sudarsono sebagai terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Menurut hukum, terdakwa masuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya, maka terdakwa adalah subyek hukum;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalam hal ini tidak terjadi kesalahan/kekeliruan tentang orang (*error in persona*), dalam arti terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini adalah orang atau pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka oleh karena itu Majelis berkesimpulan unsur *setia orang* telah terpenuhi menurut hukum, dengan demikian unsure ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur”Yang tanpa hak atau melawan Hukum”;

- Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa ada izin dari yang berwenang atau melakukan suatu



perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa rumusan kata atau diantara tanpa hak dan melawan hukum dalam unsur ini mengandung makna bahwa untuk terbuktinya unsur ini cukup hanya dengan terpenuhinya salah satu elemen saja yaitu tanpa hak ataupun melawan hukum saja atau boleh juga dua-dua elemen tersebut yaitu tanpa hak dan melawan hukum menguasai, menjual, bahwa setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum, karena dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun kata- kata melawan hukum itu sendiri dalam perumusan pasal-pasal tindak pidana seringkali tidak dicantumkan, oleh karena sifat melawan hukum tersebut sudah melekat dalam suatu tindak pidana, maka sifat melawan hukum dalam tindak pidana seringkali tidak dibuktikan;
- Bahwa rumusan kata atau diantara tanpa hak dan melawan hukum dalam unsur ini mengandung makna bahwa untuk terbuktinya unsur ini cukup hanya dengan terpenuhinya salah satu elemen saja yaitu tanpa hak ataupun melawan hukum saja atau boleh juga dua-dua elemen tersebut yaitu tanpa hak dan melawan hukum menguasai, menjual, bahwa setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum, karena dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun kata- kata melawan hukum itu sendiri dalam perumusan pasal-pasal tindak pidana seringkali tidak dicantumkan, oleh karena sifat melawan hukum tersebut sudah melekat dalam suatu tindak pidana, maka sifat melawan hukum dalam tindak pidana seringkali tidak dibuktikan;
- Bahwa dalam ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang- Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba secara tegas mencantumkan kata melawan hukum sehingga melawan hukum dalam hal ini bukan lagi merupakan sifat akan tetapi sudah merupakan unsur yang harus dibuktikan, maka dengan demikian unsur ke-2 (dua) terpenuhi;

Ad.3 Unsur”Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ”;
dibuktikan secara berikut ;

- Berawal bahwa sdr IWAN (DPO) untuk mengambil sabu di daerah Jakarta Barat. Selanjutnya Terdakwa mengikuti petunjuk Sdr IWAN (DPO) dan sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa berhasil dijemput /mengambil sabu di daerah Kebon Jeruk Jakarta Barat kemudian sabu tersebut Terdakwa bawa

Halaman 12 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah, setelah dirumah Sabu tersebut Terdakwa bagi /racik menjadi beberapa paket/bungkus ;

- Bahwa terhadap sabu dengan berat brutto 49,95 gram setelah Terdakwa bagi/racik menjadi beberapa paket/bungkus akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan Rp.50.000,- per gram apabila sabu laku terjual ;
- Bahwa pada Januari 2021 terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur –unsur tersebut diatas ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersiangkan telah terbukti ;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira jam 23.00 wib saat Terdakwa sedang berdiri di pinggir Jalan di Jl. Kramat Sentiong Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat, kemudian tiba tiba datang beberapa orang menghampiri Terdakwa dan mengaku sebagai Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok diantaranya saksi SAHAT MANGIRING dan saksi PRASETYO, karena sebelumnya Petugas Kepolisian tersebut mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di daerah Sunter Jakarta Utara sering terjadi transaksi narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian tersebut mendapatkan informasi lagi bahwa Terdakwa sedang berdiri di pinggir Jalan Kramat Sentiong tersebut, hingga dilakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Selanjutnya mendengar bahwa orang menghampiri Terdakwa mengaku sebagai Petugas Kepolisian maka Terdakwa membuang 2 (dua) paket Narkoba jenis Sabu ke jalan namun terlihat oleh Petugas Kepolisian tersebut lalu Petugas Kepolisian tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya, kemudian dilakukan penyitaan dari genggam tangan kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya berupa 2 (dua) paket Narkoba jenis Sabu yang rinciannya : 1 (satu) paket plastik kecil yang didalamnya terdapat kristal bening / sabu dengan berat bruto 1,15 gram dan 1 (satu) paket plastik kecil yang didalamnya terdapat kristal bening / sabu dengan berat bruto 1,10 gram, dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 13 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 114 ayat (1) Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 148 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dinyatakan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda sebagaimana yang telah ditetapkan, maka kepada terdakwa akan dikenakan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh terdakwa tersebut, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal warna putih dengan berat brutto seluruhnya 49,95 gram (berat netto seluruhnya 45,4747 gram), 1 (satu) buah timbangan elektrik, 4 (empat) amplop kecil warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil-kecil, 1 (satu) dompet warna ungu merah muda ;



Menimbang, bahwa kedua barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Wahab alias Awe Bin Sudarsono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I jenis sabu dalam bentuk bukan tanaman” dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp.1.000.000.000 ,- (satu milyar rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih dengan berat brutto seluruhnya 49,95 gram (berat netto seluruhnya 45,4747 gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 4 (empat) amplop kecil warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik klip ukuran kecil
- 1 (satu) dompet warna ungu merah muda;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis , tanggal 18 Nopember 2021, oleh H. sutaji, SH.M.H sebagai Hakim Ketua, Lebanus Sinurat.SH.MH, dan Rianto Adam Pontoh, SH.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juhri, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Subhan Noor Hidayat SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lebanus Sinurat.SH.MH,

H. sutaji, SH.M.H

Rianto Adam Pontoh, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

Juhri, SH





Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)